

# RECTOR'S DECREE ON THE OPENING OF THE MASTER IN HIGHER EDUCATION MANAGEMENT

formally announces and establishes a new postgraduate program within a university or higher education institution. Issued by the Rector, the highest academic authority of the institution, this decree signifies a significant development in the university's academic offerings.

Universitas Gadjah Mada Graduate School Master in Higher Education Management 2025 SK BKOOL & L



## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 431/P/SK/HT/2011

#### TENTANG

# PEMBUKAAN PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA


# REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

#### Menimbang

- a. bahwa dengan Surat Penugasan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 309/E/T/2011 tanggal 9 Maret 2011, Universitas Gadjah Mada diberikan mandat untuk membuka Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Tinggi;
  - bahwa pendidikan tinggi membutuhkan kepemimpinan dan manajerial yang mampu membawa perubahan institusi kearah yang lebih baik, dengan mengacu pada kaidah etika moral dan prinsip profesionalisme;
  - c. bahwa untuk membentuk kepemimpinan dan manajerial yang profesional diperlukan suatu program pendidikan tinggi formal untuk menyiapkan tenaga pendidik dan kependidikan profesional yang ditempuh melalui proses terstruktur dalam kerangka keilmuan multidisiplin;
  - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c, dipandang perlu membuka Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Tinggi pada Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 271);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- Peraturan Mendiknas Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pemberian Kewenangan Kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara Untuk Membuka dan Menutup Program Studi-Pada Perguruan Tinggi Yang Bersangkutan;
- Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan berdasarkan Keputusan Mendiknas Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi;
- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 06/SK/MWA/2008;
- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 16/SK/MWA/2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada;



- 9. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 519/P/SK/HT/2008 tentang Pembukaan, Penyelenggaraan, dan Penutupan Program Studi Pascasarjana Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 477/P/SK/HT/2010;
- 10. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 50/P/SK/HT/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 89/P/SK/HT/2006 dan Peraturan Rektor Nomor 519/P/SK/HT/2008;
- 11 Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 130/P/SK/HT/2011 tentang Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Melalui Jalur Penelusuran Bibit Unggul Pembangunan Institusi (PBUPI), Penelusuran Bibit Unggul Pembangunan Daerah (PBUPD), Penelusuran Bibit Unggul Luar Negeri (PBULN), dan Evaluasi Kelulusannya telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 195/P/SK/HT/2011:

- Memperhatikan : 1. Surat Penugasan dari Direktorat Pendidikan Tinggi, Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 309/E/T/2011 tanggal 9 Maret 2011, tentang Penugasan Universitas Gadjah Mada Untuk Membuka Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Tinggi;
  - 2. Keputusan Rapat Gabungan Kantor Wakil Rektor Senior Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Gadjah Mada tanggal 19 Mei 2011;
  - 3. Surat Persetujuan Badan Pertimbangan dan Pengembangan Sekolah Pascasarjana Nomor 02/BPP-SPs/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Pembukaan Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Tinggi;
  - 4. Keputusan Rapat Pieno Senat Akademik Universitas Gadjah Mada tanggal 16 September 2011;
  - 5. Keputusan Rapat Pieno Khusus Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada tanggal 16 September 2011;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA

: Membuka Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Tinggi pada Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

KEDUA

Peserta Program Studi Magister sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama adalah lulusan Sarjana (S-1).

KETIGA

: Pengelolaan Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Tinggi pada Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada berada di bawah tanggung jawab Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

KEEMPAT

: Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dibebankan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

KELIMA.

:. Untuk yang pertama kali, Ketua Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Tinggi ditetapkan melalui penugasan oleh Rektor Universitas Gadjah Mada.

KEENAM

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut

dengan Keputusan tersendiri.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 19 September 2011 Rektor

Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D.

#### Tembusan:

- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional
- 2. Ketua Majelis Wali Amanat
- 3. Ketua Senat Akademik
- 4. Wakil Rektor Senior
- 5. Wakil Rektor
- 6. Dekan Fakultas
- 7. Direktur Sekolah Pascasarjana
- 8. Sekretaris Eksekutif
- 9. Direktur
- di lingkungan Universitas Gadjah Mada